

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN

No.	Jabatan	Tugas :
1	Kepala Dinas	<p>Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan program/kegiatan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p align="center">Fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan e. Pelaksanaan administrasi dinas f. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota
	Jabatan	Tugas :
2	Sekretaris	<p>Melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan</p> <p align="center">Fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan pelayanan administrasi c. Pengelolaan administrasi umum rumah tangga dan perlengkapan d. Pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan dinas e. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan dinas f. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan dinas g. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas
	Jabatan	Tugas :
3	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas -tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Melakukan urusan surat menyurat dan tata kearsipan c. Melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor d. Melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas e. Melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan f. Menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas g. Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris
	Jabatan	Tugas :
4	Sub Bagian Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan b. Melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas c. Mengkoordinasikan dan menghimpun bahan - bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD dan perubahannya di lingkungan dinas d. Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris
	Jabatan	Tugas :
5	Sub Bagian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Keuangan b. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan c. Melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai d. Mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan dinas e. Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris
	Jabatan	Tugas :
6	Bidang Tata Lingkungan Hidup	<p>Melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyelenggaraan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Tata Lingkungan Hidup dan menerapkan instrumen pencegahan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan</p>

		<p align="center">Fungsi :</p> <p>a. Pelaksanaan konsep kebijakan penerapan standar-standar penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung dan menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>c. Pelaksanaan penerapan produksi bersih, standar-standar bidang lingkungan hidup serta melaksanakan pembinaan dan evaluasi penerapan sistem manajemen lingkungan</p> <p>d. Pelaksanaan penyusunan status lingkungan hidup daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan pemberian rekomendasi izin pembuangan limbah padat dan cair</p> <p>f. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Strategis untuk kebijakan rencana dan program lingkungan hidup</p> <p>g. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas</p>
	Jabatan	Tugas :
7	Seksi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>a. Melakukan penyusunan perencanaan program , pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>b. Melakukan inventarisasi data dan informasi lingkungan hidup</p> <p>c. Menyiapkan konsep kebijakan penerapan standar -standar perlindungan dan pengelolaan bidang lingkungan hidup</p> <p>d. Menyiapkan data daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>e. Melaksanakan penerapan produksi bersih dan standar - standar bidang lingkungan hidup</p> <p>f. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi penerapan sistem manajemen lingkungan</p> <p>g. Menyiapkan bahan pemetaan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup</p> <p>h. Melaksanakan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>i. Menyiapkan bahan sosialisasi pengembangan kesadaran masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>j. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup</p>
	Jabatan	Tugas :
8	Seksi Kajian Lingkungan Hidup	<p>a. Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Kajian Lingkungan Hidup Strategis</p> <p>b. Menyiapkan konsep kebijakan penyelenggaraan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis</p> <p>c. Menyiapkan bahan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk kebijakan rencana dan program lingkungan hidup</p> <p>d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis</p> <p>e. Menyiapkan bahan sosialisasi dan fasilitas pengembangan kesadaran masyarakat serta pemangku kepentingan tentang Kajian Lingkungan Hidup</p> <p>f. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup</p>
	Jabatan	Tugas :
9	Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup	<p>a. Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup</p> <p>b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kajian dampak lingkungan hidup</p> <p>c. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pelaporan pelaksanaan kajian dampak lingkungan</p> <p>d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>e. Menyiapkan bahan pemetaan lokasi yang potensial menimbulkan dampak terhadap lingkungan, tata cara penanggulangan kerusakan lingkungan dan tata cara memelihara lingkungan</p> <p>f. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>g. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin pembuangan limbah padat dan cair</p> <p>h. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup</p>



	Jabatan	Tugas :
10	Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		<p>Fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup b Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pembinaan kualitas lingkungan c Pelaksanaan penanggulangan, pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup d Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan serta pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati e Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas
11	Seksi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan instrumen pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup b Menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi potensi sumber pencemaran dan kawasan rawan pencemaran lingkungan air, tanah dan udara c Melakukan penetapan kelas air dan status mutu air pada sumber air d Melakukan pemantauan dan pengendalian pencemaran air pada sumber air dan sumber-sumber pencemaran air e Melakukan pemantauan kualitas udara ambient f Melakukan pemantauan emisi udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak g Melakukan penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional h Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
12	Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a Melaksanakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (pemberian informasi, pengisolasian, penghentian pencemaran dan kerusakan lingkungan) b Melaksanakan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (pembersihan, membersihkan kembali/remidiasi, rehabilitasi dan restorasi daerah pencemaran dan kerusakan lingkungan) c menyusun kebijakan penanggulangan dan pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup d Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan e Menyusun profil keanekaragaman hayati f Menyusun kebijakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati g Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan serta pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati h Mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati i Melakukan pembinaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim j Melakukan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca k Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
13	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup, pengaduan dan pnaatan hukum lingkungan hidup serta peningkatan kualitas lingkungan hidup
		<p>Fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a Pemetaan, pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup b Pelaksanaan pelayanan pengaduan dan tindak lanjut hasil pelaporan pengaduan c Pelaksanaan fasilitas kerjasama pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap kearifan lokal terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup d Pelaksanaan penilaian dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) dan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup e Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup f Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup

		dengan melaksanakan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup g Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas
--	--	---

	Jabatan	Tugas :
14	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a Menyusun kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup b Memetakan usaha dan kegiatan yang sudah atau yang perlu pengesahan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup c Melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup /Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) d Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup e Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup f Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
15	Seksi Pengaduan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a Menyelenggarakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup b Melaksanakan penelaahan dan verifikasi pengaduan serta menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan c Melaksanakan bimbingan teknis tata cara pelayanan pengaduan dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan d Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup e Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup f Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
16	Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a Melaksanakan fasilitas kerjasama pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap kearifan lokal terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b Mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup dengan melaksanakan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup c Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan dari tim penilai yang berkompeten d Melaksanakan pembentukan tim monitoring kualitas lingkungan hidup e Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
17	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah	<p>Melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan sampah, limbah, dan kemitraan pengelolaan sampah dan limbah</p> <p style="text-align: center;">Fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a Penyusunan kebijakan teknis, kemitraan, perencanaan program, dokumen kajian dan evaluasi pelaksanaan tugas- tugas pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah b Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah dan limbah c Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah dan limbah d Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas
18	Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> a Melakukan penyusunan perencanaan program, informasi berkala, dokumen kajian dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada seksi Perencanaan dan Pengelolaan Sampah b Menetapkan target pengurangan, pengolahan dan penanganan sampah c Melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah di jalan -jalan protokol di wilayah Daerah d Melaksanakan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu ke Tempat Pemrosesan Akhir e Melaksanakan pengurangan, pengolahan dan penanganan sampah di Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir f Mengembangkan teknologi penfeloalan sampah g Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah h Menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir sampah i Memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah j Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah

	Jabatan	Tugas :
19	Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Limbah	<ul style="list-style-type: none"> a Melakukan penyusunan perencanaan program, informasi kelola, dokumen kajian dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Limbah b Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah padat, cair dan gas c Melakukan pemetaan sumber penghasil limbah dan pihak pengumpul limbah padat, cair dan gas d Melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem penataan controlled landfill/sanitary landfill e Melaksanakan pengolahan limbah f Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah
	Jabatan	Tugas :
20	Seksi Kerjasama dan Kemitraan Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> a Melakukan penyusunan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Kerjasama dan Kemitraan Pengelolaan Sampah dan Limbah b Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah c Melaksanakan sosialisasi dan pengembangan program dan kajian pengurangan dan penanganan sampah d Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah e Melaksanakan rekomendasi daur-ulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta f Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) g Melakukan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah h Melakukan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah i Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah